



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 15 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
HEWAN**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 15 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu mengoptimalkan pungutan retribusi termasuk pelayanan kesehatan hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Selain Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 02 Tanggal 24 Pebruari 2003).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan;
6. Kantor Peternakan adalah Kantor Peternakan Kota Balikpapan;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
8. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah urusan-urusan pemeriksaan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individual;
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah urusan-urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan, urusan penyakit-penyakit hewan yang bersifat zoonosis, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
10. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau hidup di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
11. Hewan peliharaan adalah hewan yang sebagian cara hidupnya ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
12. Penyakit hewan adalah penyakit-penyakit pada hewan yang dapat menular dari hewan ke hewan lainnya atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit dan protozoa;
13. Obat hewan atau vaksin hewan adalah obat atau vaksin yang khusus dipakai untuk hewan.

14. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau Dokter Hewan dan petugas teknis kesehatan hewan yang berada di bawah dan pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Pemerintah, untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan daging;
15. Retribusi pelayanan kesehatan hewan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas klinik hewan, laboratorium kesehatan hewan, dan pelayanan aktif kesehatan hewan keliling yang dikelola oleh Kantor Peternakan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
18. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah;
19. Pembantu Bendaharawan Khusus adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dari Kantor Peternakan, yang menerima langsung semua pendapatan daerah kemudian disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah;
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai, mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan Hewan yang meliputi;

- a. Pelayanan pemeriksaan umum kesehatan hewan terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, anjing, kucing, kera atau sebangsanya, unggas dan aneka ternak;
- b. Vaksinasi rabies terhadap anjing, kucing, kera, atau sebangsanya;
- c. Pemeriksaan darah terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, anjing, kucing, kera atau sebangsanya, unggas, dan aneka ternak;

- d. Pemeriksaan kotoran (tinja atau faeces) terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, anjing, kucing, kera atau sebangsanya, unggas dan aneka ternak;
- e. Pemeriksaan kerokan kulit terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, anjing, kucing, kera atau sebangsanya, unggas dan aneka ternak;
- f. Pemeriksaan bedah bangkai terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, anjing, kucing, kera, atau sebangsanya, unggas dan aneka ternak.
- g. Sterilisasi dan operasi terhadap anjing, kucing, kera dan sebangsanya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan kesehatan hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan hewan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan, dan jumlah hewan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

Sasaran retribusi pelayanan kesehatan hewan adalah pemberian layanan kesehatan hewan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan umum kesehatan hewan di klinik, terhadap anjing, kucing, kera, atau sebangsanya, unggas dan aneka ternak sebesar Rp. 10.000,- per ekor.
- b. Pemeriksaan umum kesehatan hewan di luar klinik :
 1. Pemeriksaan terhadap kerbau, sapi, kuda, kambing, atau domba sebesar Rp. 5.000,- per ekor.
 2. Pemeriksaan terhadap anjing ras atau kucing ras sebesar Rp. 15.000,- per ekor.
 3. Pemeriksaan terhadap anjing local, kucing lokal, kera dan sebangsanya sebesar Rp. 10.000,- per ekor.
- c. Vaksinasi :

Vaksinasi rabies terhadap anjing, kucing, kera atau sebangsanya sebesar Rp. 30.000,- per ekor.
- d. Pemeriksaan laboratorium untuk darah:
 1. Pemeriksaan sederhana darah kerbau, sapi, kuda, kambing atau domba sebesar Rp.10.000,- per sample;
 2. Pemeriksaan sederhana darah anjing, kucing, kera, atau sebangsanya sebesar Rp. 15.000,- per sample;
 3. Pemeriksaan sederhana darah unggas dan aneka ternak sebesar Rp.5.000,-per sample.
- e. Pemeriksaan Laboratorium untuk kotoran :
 1. Pemeriksaan sederhana kotoran kerbau, sapi, kuda, kambing, atau domba sebesar Rp. 2.000,- per sampel;
 2. Pemeriksaan sederhana kotoran anjing, kucing, kera atau sebangsanya sebesar Rp. 4.000,- per sample;
 3. Pemeriksaan sederhana kotoran unggas, dan aneka ternak sebesar Rp. 1000,- per sample.
- f. Pemeriksaan laboratorium kerokan kulit terhadap : sapi, kerbau, kambing, domba, anjing, kucing, kera, atau sebangsanya, unggas dan aneka ternak sebesar Rp.2000.- persampel.

g. Pemeriksaan bedah bangkai :

1. Pemeriksaan bedah bangkai terhadap kerbau, sapi, kuda, sebesar Rp.50.000,- per ekor;
2. Pemeriksaan bedah bangkai terhadap kambing atau domba sebesar Rp.25.000,- per ekor;
3. Pemeriksaan bedah bangkai terhadap anjing ras, kucing ras, atau sebangsanya Rp. 50.000,- per ekor;
4. Pemeriksaan bedah bangkai terhadap anjing lokal, kucing lokal, kera atau sebangsanya Rp. 25.000.-
5. Pemeriksaan bedah bangkai terhadap unggas, dan aneka ternak sebesar Rp.7.500,- per ekor.

g. Sterilisasi dan operasi .

1. Steril (hewan betina)

a. Anjing :

- 1) ras kecil : Rp. 300.000,-
- 2) ras sedang : Rp. 350.000,-
- 3) ras besar : Rp. 400.000,-.

b. Kucing:

- 1) lokal : Rp. 200.000,
- 2) ras : Rp. 300.000,-

2. Kebiri (hewan Jantan)

a. Anjing :

- 1) ras kecil : Rp. 150.000,-
- 2) ras sedang : Rp. 200.000,-
- 3) ras besar : Rp. 300.000,-.

b. Kucing :

- 1) lokal : Rp. 100.000,
- 2) ras : Rp. 200.000,-

3. Bedah Kosmetik :

a. Potong telinga anjing :

- 1) ras kecil : Rp. 200.000,-
- 2) ras sedang : Rp. 250.000,-
- 3) ras besar : Rp. 300.000,-.

b. Potong ekor anjing:

- 1) ras kecil : Rp. 150.000,-
- 2) ras sedang : Rp. 200.000,-
- 3) ras besar : Rp. 250.000,-.

- c. Potong gigi kera :
 - 1) kecil : Rp. 100.000,
 - 2) sedang : Rp. 150.000,-
- 4. Bedah Insidentil :
 - a. Anjing :
 - 1) ras kecil : Rp. 100.000,-
 - 2) ras sedang : Rp. 200.000,-
 - 3) ras besar : Rp. 300.000,-
 - b. Kucing :
 - 1) lokal : Rp. 100.000,
 - 2) ras : Rp. 150.000,-
 - c. Kera :
 - 1) kecil : Rp. 100.000,
 - 2) sedang : Rp. 150.000,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Kantor Peternakan Kota Balikpapan.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Peternakan, yang ditunjuk Kepala Kantor Peternakan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi pada hari Raya Qurban atau hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia; sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 26 Pebruari 2003

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Nomor : 17 Tahun 2003

Seri : C Nomor 03

Tanggal : 26 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 081